

**LARANGAN NIKAH CALON PENGANTIN WETON WAGE
DENGAN *PAHING* MENURUT MASYARAKAT JAWA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

Oleh:

**RIDO KURNIAWAN
NPM. 1621010032**



Prodi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**LARANGAN NIKAH CALON PENGANTIN WETON WAGE
DENGAN PAHING MENURUT MASYARAKAT JAWA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu)

Skripsi



Oleh:

**RIDO KURNIAWAN
NPM. 1621010032**

Prodi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)

**Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Pelaksanaan perkawinan biasanya tidak terlepas dari kultur sosial masyarakat yang terkadang masih dilestarikan dan dikembangkan. Dalam mitos masyarakat Jawa ada perkawinan yang dilarang yaitu perkawinan *Weton Ge'ing*, yaitu larangan menikah bagi calon suami dan istri yang memiliki *Weton Wage* dan *Pahing*. Sebagian masyarakat Jawa mempercayai bahkan meyakini bahwa pasangan suami istri yang berweton *Wage* dengan *Pahing*, maka rumah tangganya tidak akan rukun dan bahkan sampai bercerai. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana implementasi larangan nikah calon pengantin berweton *Wage* dengan *Pahing* dalam masyarakat Jawa di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap larangan nikah calon pengantin berweton *Wage* dengan *Pahing* dalam masyarakat Jawa di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

Adapun tujuannya untuk mengetahui implementasi larangan nikah calon pengantin berweton *Wage* dengan *Pahing* dalam masyarakat Jawa di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. Dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap larangan nikah calon pengantin berweton *Wage* dengan *Pahing* dalam masyarakat Jawa di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan dengan cara menggali informasi untuk mendapatkan data langsung dari lapangan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian ini, yaitu: *Pertama*, Larangan pernikahan akibat perhitungan Weton tidak dapat dinyatakan mutlak kebenarannya. Kepercayaan ini hanyalah mitos masyarakat Jawa yang terjadi secara turun-temurun. Alasan para orang tua dan sesepuh masyarakat Jawa desa ini melarang pernikahan bagi pasangan berweton *Wage* dan *Pahing* dapat dikatakan sebagai bentuk ikhtiar dan penghormatan kepada para orang tua dengan harapan mendapatkan ridho dan restu bagi pasangan suami istri yang akan menjalani kehidupan berumah tangga. Jika terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan dalam menjalani kehidupan berumah tangga meskipun orang tua telah meridhoi dan merestui, maka semua dikembalikan kepada pasangan suami istri yang menjalani, apakah sesuai dengan ketentuan syariat yang telah diajarkan atau tidak. Pada realita yang terjadi, bukan saja pasangan yang berweton *Wage* dan *Pahing* yang mengalami permasalahan rumah tangga, pasangan suami istri yang bukan *Wage* dan *Pahing* pun mengalaminya. *Kedua*, Dalam perspektif 'Urf, pernikahan Weton *Wage* dengan *Pahing* pada masyarakat dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian dari 'Urf. Di antaranya yaitu 'Urf *Amali*, diakarenakan pernikahan tersebut dilakukan dalam bentuk perbuatan yang nyata bukan hanya sebatas ucapan dan dalam hal pelaksanaannya pun dilakukan secara terus menerus oleh Masyarakat Jawa Desa Wonodadi. Setelah itu, dapat dikategorikan dalam 'Urf *Khas atau Khusus*, dikarenakan pernikahan dengan *Weton Wage* dengan *Pahing* hanya berlaku dan hanya dilakukan oleh beberapa kelompok pada suatu masyarakat dalam suatu daerah seperti pada masyarakat di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo. Setelah itu, dapat dikategorikan sebagai 'Urf *Fasid*, dikarenakan dalam sistem pelaksanaannya tidak sesuai baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.

Kata Kunci: *Perkawinan; Weton; Wage; dan Pahing.*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rido Kurniawan
NPM : 16010032
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: **LARANGAN NIKAH CALON PENGANTIN WETON WAGE DENGAN PAHING MENURUT MASYARAKAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu).

Adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 12 Juli 2023



Rido Kurniawan
NPM: 1621010032



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan
Masukan secukupnya, maka skripsi saudara

Nama : Rido Kurniawan

NPM : 16010032

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : LARANGAN NIKAH CALON PENGANTIN WETON
WAGE DENGAN PAHING MENURUT MASYARAKAT JAWA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Gading
Rejo Kabupaten Pringsewu)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Gandhi Liyorba Indra, SAg.,M.Ag.

NIP: 197504282007101003


DR. Ahmad Fauzan M.H.

NIP:

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga


Dr. Gandhi Liyorba Indra, SAg.,M.Ag.

NIP: 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratman, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **LARANGAN NIKAH CALON PENGANTIN WETON WAGE DENGAN PAHING MENURUT MASYARAKAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu)**, Disusun oleh Nama: **RIDO KURNIAWAN, NPM: 1621010032, Program Studi: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: **Rabu, 12 Juli 2023, Pukul : 08.30-10.20.WIB** di Gedung E.15.

TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

Penguji II : Dr. Ahmad Fauzan M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ
(الاعراف: ٥٦)

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A’raf [7]: 56)



PERSEMBAHAN

Penulis haturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran, dengan ini kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Ayah dan Bunda dan kakakku Merda Gustina, keluarga tersayang, mereka adalah pahlawan sekaligus guru terbaik dalam hidupku, seseorang yang tulus menyayangiku sejak dari dalam kandungan hingga dewasa kini, memberikan sebuah motivasi sekaligus teman curhat dalam keluh kesahku, beliau adalah yang selalu mendoakanku disetiap keputusan yang aku pilih.
2. Dan juga terima kasih yang teramat dalam untuk seseorang yang special setelah Ayah dan Bunda yang telah berada disampingku, Keni Dian Nata, SH yang telah mensupport dan selalu ada untukku dalam proses penyelesaian skripsiku ini.
3. Dan untuk sahabatku Muhammad Rake Ramadhani yang selalu menemani dan menyemangati dalam menulis skripsi, dan yang selalu menemani dan menghiburku ketika penat dalam mengerjakan skripsi.
4. Dan terimakasih banyak kepada kampusku tercinta UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Rido Kurniawan lahir di Bandar Lampung pada tanggal 06 September 1998, anak ke dua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Marzuki dan Ibu Siti Sundari. Mengawali pendidikan di SDN Al-Azhar 1 Bandar Lampung 2004-2010 kemudian lanjut SMP Negeri 20 Bandar Lampung 2010-2013 lanjut sekolah MAN 1 Bandar Lampung 2013-2016. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakh Siyah).

Penulis,

Rido Kurniawan
NPM. 1621010032



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*LARANGAN NIKAH CALON PENGANTIN WETON WAGE DENGAN PAHING MENURUT MASYARAKAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu)*”. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Eko Hidayat, M.H. Selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyah) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan, M.H. selaku pembimbing II yang telah

menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya.

5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepala Desa dan seluruh masyarakat Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku, kakak, saudara-saudaraku serta sahabat-sahabat terimakasih atas doa, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam Kelas A angkatan 2016 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
9. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman teman yang ku kenal semasa hidupku, jazakamullah.

Bandar Lampung, 12 Juli 2023

Rido Kurniawan
NPM. 1621010032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	22
1. Pengertian Perkawinan	22
2. Dasar Hukum Perkawinan	25
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	28
4. Tujuan Perkawinan	31
5. Larangan Perkawinan	32
B. 'Urf.....	35
1. Pengertian 'Urf.....	35
2. Macam-Macam 'Urf.....	36
3. Kejujahan 'Urf dan Dasar Huu Terhadap 'Urf.....	38

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu	42
1. Sejarah Singkat Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu	42
2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.....	42
3. Kondisi Sosial dan Keagamaan Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.....	45

B. Larangan Nikah Calon Pengantin Weton <i>Wage</i> dengan <i>Pahing</i> dalam Masyarakat Jawa di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.....	46
C. Pandangan Masyarakat Jawa Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu tentang Larangan Nikah Bagi Calon Pengantin Berweton <i>Wage</i> dengan <i>Pahing</i>	53

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Larangan Nikah Bagi Calon Pengantin Berweton <i>Wage</i> dengan <i>Pahing</i> di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.....	60
B. Perspektif Hukum Islam Tentang Larangan Nikah Bagi Calon Pengantin Berweton <i>Wage</i> dengan <i>Pahing</i> di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Rekomendasi.....	71

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
--------------------------------	-----------



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk lebih memahami judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan, maka penulis menguraikan secara singkat istilah yang ada di dalam judul skripsi ini “Larangan Nikah Calon Pengantin *Weton Wage* Dengan *Pahing* Menurut Masyarakat Jawa dalam Perpektif Hukum Islam (Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu)”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Larangan Nikah

Adalah pernikahan yang tidak diperbolehkan untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun seorang pria dan seorang wanita tidak boleh melakukan suatu perkawinan, dalam istilah Islam disebut sebagai *Mahram Muabbad*.¹

2. Weton

Adalah hitungan hari kelahiran seseorang yang digunakan sebagai patokan untuk menunjuk ramalan tertentu. Dalam bahasa jawa, *Wetu* bermakna keluar atau lahir, kemudian mendapatkan akhiran yang membentuknya menjadi kata benda. Kemudian yang disebut dengan *weton*

¹ Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1998), 1.

di sini adalah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia.²

3. *Wage* dan *Pahing*

Wage adalah wataknya *Kedher*, artinya kaku hati.³ Sedangkan *Pahing* (ge'ing) adalah *Pahing* (ge'ing) adalah wataknya *Melikan* yang artinya suka kepada barang yang kelihatan.⁴

4. Masyarakat Jawa

Merupakan salah satu bentuk sosietas manusia Indonesia yang tergolong dalam kelompok budaya. Masyarakat Jawa sebagai kelompok budaya (Jawa) ditandai dengan adanya kesamaan identitas yang khas jika dibandingkan dengan kelompok budaya lain yang ada di Indonesia. Kesamaan identitas itu ada yang secara fisik maupun dalam hal-hal yang lebih abstrak. Kesamaan identitas secara fisik atau setidaknya identitas yang terungkap dalam wujud-wujud material, atau disebut dengan *fifionomi* dari suatu klan/marga/suku maupun dari hasil-hasil yang disebut budaya. Sedangkan kebersamaan dalam hal-hal yang lebih abstrak seperti “pandangan hidup, kepercayaan, cara berpikir, susunan masyarakat, model/tipe kepemimpinan yang dianut dan sebagainya”. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dimensi yang melatar belakangi

² Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini: Warisan Nenek Moyang Untuk Meraba Masa Depan* (Jakarta: Bukune, 2009), 17.

³ Ibid

⁴ Ibid

pengelompokan “budaya” adalah pertautan manusia dengan dunia yang dialami.⁵

5. Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum Islam adalah pandangan atau pendapat tentang seperangkat aturan berdasarkan Wahyu Allah swt atau Sunnah Rasul saw tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maksud judul skripsi ini adalah penelitian mendalam yang akan dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta yang jelas mengenai larangan nikah calon pengantin *Weton Wage* dengan *Pahing* menurut masyarakat Jawa dalam perpektif hukum Islam (Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu).

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut syara adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 dijelaskan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”⁷

⁵ Sudiarja, *Pendidikan Dalam Tantangan Zaman* (Bandung: Citra Umbara, 2014), 67.

⁶ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 9.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada prinsipnya melakukan perkawinan⁸ ditujukan untuk selamanya, serta terbentuknya keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Dan dalam pelaksanaannya, seorang suami dan istri wajib memahami syariat berumah tangga sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam agama Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah swt.⁹ Hikmah dari manusia yang diciptakan oleh Allah swt berlainan gender dan sifat ialah agar masing-masing saling membutuhkan dan saling melengkapi sehingga dapat hidup menjadi lebih baik.¹⁰

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan, mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan dan beralihlah kerisauan laki-laki dan perempuan menjadi ketentraman dan *Sakinah*. Perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim untuk menjadikan seorang muslimah sebagai istri, merupakan perjanjian yang dibuat atas nama Allah swt. Oleh karena itu, hidup sebagai suami istri bukanlah semata-mata sebuah ikatan yang dibuat berdasarkan perjanjian dengan manusia, yaitu dengan wali dari pihak perempuan dan dengan keluarga perempuan itu secara keseluruhan, serta

⁸ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38–45, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 14.

¹⁰ Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam: Tuntunan Keluarga Bahagi*, 3rd ed. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), 1.

dengan perempuan itu sendiri, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah membuat perjanjian dengan Allah swt.¹¹

Sebagai umat Nabi Muhammad saw, dianjurkan untuk senantiasa mengikuti dan menjalankan Sunnahnya. Rasulullah saw mengajak semua umat Islam untuk menikah dan melahirkan keturunan yang banyak agar umat Islam dapat berkembang biak. Dalam kehidupan ini, semua makhluk hidup baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan tidak bisa lepas dari perkawinan. Ini merupakan (hukum alam) untuk kelangsungan hidup manusia, binatang dan tumbuhan.¹²

Terbentuknya rumah tangga atau keluarga bermula dari adanya pernikahan, pernikahan bagi umat manusia adalah suatu tradisi yang sangat penting dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Pernikahan yang sering disebut dengan istilah perkawinan merupakan suatu bentuk ibadah dan prosesi yang sangat sakral, yang tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Pernikahan akan menumbuhkan kedekatan hati, mawaddah dan rahmah di antara suami istri. Karena yang namanya manusia pasti membutuhkan teman dalam hidupnya yang bisa menyertainya dalam suka duka dan bahagiannya.¹³

Keluarga *Sakinah* adalah keluarga yang baik dan harmonis, setiap anggota keluarga mampu memahami dan sekaligus menjalankan fungsi mereka masing-masing. Pada setiap masyarakat tentu ada budayanya dan tiap

¹¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 11th ed. (Bandung: Mizan, 2000), 192.

¹² Rusli Amin, *Rumahku Surgaku: Sukses Membangun Keluarga Islami*, 11th ed. (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), 24.

¹³ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 9.

budaya tentu ada masyarakatnya, karena keduanya merupakan dwi tunggal, dua di antara yang satu dari tunggal membentuk sosial budaya masyarakat.¹⁴ Budaya atau kebudayaan merupakan tata melakukan dan hasil kelakuan masyarakat. Sedangkan masyarakat merupakan tempat manusia melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan. Oleh karena itu, perbuatan atau perilaku masyarakat tidak lepas dari sebuah aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri.¹⁵

Setiap daerah memiliki keunikan kreasi dan budaya yang mengkrystal menjadi sebuah tradisi. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah “tradisi” sering dipergunakan. Ada tradisi Jawa, tradisi Kraton, tradisi petani, tradisi pesantren dan lain-lain. Sudah tentu, masing-masing dengan identitas arti dan kedalaman makna tersendiri. Tetapi istilah “tradisi“, biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjuk pada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.¹⁶

Pelaksanaan perkawinan biasanya tidak terlepas dari kultur sosial masyarakat yang terkadang masih dilestarikan dan dikembangkan. Walaupun adat itu merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi bisa dipastikan bahwa setiap daerah memiliki tradisi-tradisi yang masih hidup, yang berlaku sejak

¹⁴ Wahyu MS, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), 61.

¹⁵ Departemen Agama, “Majalah Mimbar Nomor 189,” *Majalah Mimbar*, 2002, 8.

¹⁶ Imam Bawani, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1990), 23.

nenek moyang secara turun temurun dan harus dipatuhi oleh masyarakat setempat karena diwujudkan dalam bentuk pantangan-pantangan.¹⁷

Hal ini sebagaimana yang terjadi di Desa Wonodadi, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, yang mana pada umumnya masyarakat desa tersebut memeluk agama Islam, akan tetapi mereka masih memegang teguh adat dan mempunyai keyakinan-keyakinan atau mitos-mitos tertentu di luar ketentuan Islam dalam memilih jodohnya. Dalam mitos masyarakat Jawa dikenal dengan adanya istilah *Weton Geing (Wage, Pahing)* yaitu larangan menikah bagi calon suami dan istri yang memiliki *Weton Wage* dan *Pahing*. Sebagian masyarakat Jawa mempercayai bahkan meyakini bahwa seorang pasangan suami istri yang mempunyai *Weton Wage* dan *Pahing*, maka rumah tangganya tidak akan rukun dan tidak menutup kemungkinan untuk bercerai.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Wonodadi, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, *Weton Geing* masih diyakini dan dijalankan oleh sebagian besar masyarakat setempat. Pada kenyataannya, di Desa Wonodadi, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu dikenal sebagai daerah yang mayoritas beragama Islam dan banyak tokoh-tokoh agama yang fanatik, tetapi sebagian besar masyarakatnya meyakini bahwa *Weton Geing* tersebut berpengaruh terhadap kehidupan mereka yang berumah tangga. Bagi masyarakat Desa Wonodadi, khususnya mereka yang masih memegang teguh adat, peranan orang tua (sesepuh) dalam aktivitas perkawinan itu tidak dapat ditinggalkan.

¹⁷ Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 53.

Dalam menentukan jodoh, segala sesuatunya mereka perhitungkan melalui hitungan-hitungan numerik yang dalam masyarakat Desa Wonodadi dikenal dengan istilah perhitungan Weton yang digunakan sebagai dasar semua perhitungan Jawa untuk menentukan baik buruknya segala pekerjaan. Salah satu kebiasaan masyarakat Desa Wonodadi dalam mengawali pemilihan calon pasangan suami istri terlebih dahulu datang kepada orang tua yang mempunyai keahlian dalam perhitungan Weton untuk menanyakan baik tidaknya calon pasangan tersebut. Biasanya orang yang ahli dalam hal tersebut mempertimbangkan dari jumlah Weton masing-masing dari kedua calon pasangan. Ini merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi baik tidaknya calon pasangan tersebut dalam keyakinan mereka *Sakinah* tidaknya sebuah rumah tangga salah satunya dipengaruhi oleh Weton kedua calon pasangan suami istri.

Bagi masyarakat Jawa, kelahiran, kematian, jodoh dan rejeki adalah takdir Tuhan. Namun demikian, manusia tetap diberi kewenangan untuk berikhtiar, dengan berprinsip *Ngelmu Laku* (ilmu yang diaplikasikan), *Jangka Jangkah* (usaha), *Kodrat Wiradat* (kekuasaan akan takdir Tuhan). Begitu pedulinya terhadap kehidupan yang aman tentram lahir batin, maka para sesepuh (tokoh masyarakat), pini sepuh (tokoh masyarakat yang lebih tua) orang Jawa akan memberi makna pada segala sesuatu yang tidak *Kasat Mripat* (tidak terlihat mata).

Kepekaan perasaan yang disertai ketajaman spiritual mendominasi indra keenamnya.¹⁸ Sampai saat ini dapat dikatakan bahwa orang Jawa khususnya di Desa Wonodadi, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu memiliki budaya yang sifatnya turun temurun dari para leluhur, baik karena terpengaruh kehidupan ataupun oleh nenek moyang terdahulu. Nilai-nilai leluhur tersebut, walaupun diakui akan hilang sendiri nantinya sebagai dampak dari kemajuan, kecerdasan dan semakin mendalamnya penghayatan agama.¹⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai larangan menikah bagi orang yang berweton *Wage* dengan *Pahing* yang kemudian akan penulis teliti bagaimana perspektif hukum Islam terhadap permasalahan di atas.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang larangan nikah calon pengantin yang berweton *Wage* dengan *Pahing* dalam masyarakat Jawa yang terjadi di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. Kemudian untuk sub-fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap larangan nikah calon pengantin yang berweton *Wage* dengan *Pahing* dalam masyarakat Jawa yang terjadi di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

¹⁸ Purwadi, *Petungan Jawa* (Yogyakarta: Pinus, 2006), 7.

¹⁹ Muhammad Damami, *Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: LESFI, 2002), 83.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang sampai kepada fokus penelitian dan sub-fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi larangan nikah calon pengantin berweton *Wage* dengan *Pahing* dalam masyarakat Jawa di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap larangan nikah calon pengantin berweton *Wage* dengan *Pahing* dalam masyarakat Jawa di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dituju dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis larangan nikah calon pengantin berweton *Wage* dengan *Pahing* di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hukum Islam terhadap larangan nikah calon pengantin berweton *Wage* dengan *Pahing* di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dalam proses perkembangan ilmu tentang hukum keluarga dan pengetahuan umum, khususnya yang berkaitan dengan larangan nikah dalam masyarakat Jawa.
- b. Membantu menyumbangkan karya pemikiran mengenai larangan nikah calon pengantin *Weton Wage* dengan *Pahing* dalam masyarakat Jawa.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian berikutnya mengenai larangan nikah dalam masyarakat Jawa.
- b. Dapat menyumbangkan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul secara kritis.
- c. Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan berisikan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Penulis melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Berikut adalah tinjauan atas penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Firman Junaidi pada tahun 2019 dengan judul Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton *Wage* dan *Pahing* (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan pasangan yang memiliki kolaborasi Weton *Wage* dan *Pahing* atau *Ge-Wing*. Menurut Junaidi, masyarakat Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang berasumsi bahwa pasangan dengan kolaborasi Weton *Wage* dan *Pahing* akan mendapatkan balak selama hidupnya. Namun dalam praktiknya ternyata masih banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan meskipun mereka memiliki Weton *Wage* dan *Pahing*. Anggapan yang demikian ini berusaha ditepis oleh peneliti dengan hasil penelitiannya. Oleh karena itu peneliti berusaha mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan-pasangan tersebut agar terhindar dari klaim buruk masyarakat. Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan saat ini yakni adanya pembahasan mengenai pernikahan dengan pasangan berweton *Wage* dan *Pahing*. Namun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada substansi pembahasan, di mana penelitian terdahulu menekankan upaya pasangan tersebut untuk membangun keluarga *Sakinah* sedangkan penelitian ini menekankan pada Penerapan dan juga perspektif hukum Islam.²⁰

²⁰ Firman Junaidi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton *Wage* Dan *Pahing* (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

2. Penelitian dari Rista Aslin Nuha pada tahun 2020 dengan judul Tadisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik tradisi Weton dalam perkawinan masyarakat Kabupaten Pati, mengetahui pandangan masyarakat Desa Sidokerto tentang tradisi Weton dalam perkawinan serta untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang tradisi Weton dalam perkawinan masyarakat Desa Sidokerto. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat Desa Sidokerto yang melakukan praktik tradisi Weton dalam perkawinan. Praktik tradisi Weton dalam perkawinan untuk menentukan perjodohan dan menentukan hari melangsungkan pernikahan. Meskipun masyarakat Desa Sidokerto berbeda pandangan tentang tradisi Weton dalam perkawinan ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju, tradisi Weton dalam perkawinan ini masih kuat dipegang serta dijalankan hingga sekarang ini sebagai bentuk menghormati para leluhur. Tradisi Weton dalam perkawinan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tradisi ini berupa ikhtiar dan kehati-hatian dalam menentukan perjodohan maupun hari pernikahan, supaya mendapatkan kebaikan serta keberuntungan selama mengarungi kehidupan rumah tangga. Dan tradisi Weton dalam perkawinan ini dikategorikan sebagai '*Urf*' yang sah. Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang tradisi sedangkan perbedaannya yaitu

obyek penelitian yaitu praktik tradisi Weton sedangkan pada penelitian ini membahas tentang larangan perkawinan Weton *Wage* dan *Pahing*.²¹

3. Penelitian dari Muhammad Subhan tahun 2018 dengan judul Pemilihan Bulan Tertentu untuk Melaksanakan Perkawinan dalam Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islami (Studi di Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto). Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana konsep tersebut apabila ditinjau dari segi hukum Islam. Penelitian terdahulu ini memiliki titik kesamaan dengan penelitian saat ini yaitu menghubungkan antara kepercayaan jawa dengan pelaksanaan tradisi pernikahan menurut Islam, namun ada pula perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada substansi pembahasan. Penelitian terdahulu lebih terfokus pada tinjauan Islam terhadap pemilihan bulan, sedangkan penelitian saat ini lebih terfokus pada implementasi dari larangan menikah bagi calon pengantin yang berweton *Wage* dan *Pahing*.²²

Berdasarkan beberapa kajian penelitian terdahulu yang berhasil penulis temukan, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis. Untuk persamaanya, yaitu sama-sama membahas tentang weton dalam menentukan sebuah pernikahan. Sedangkan untuk perbedaannya, yaitu terletak pada weton yang lebih spesifik yaitu weton *Wage* dengan *Pahing* dalam masyarakat jawa yang dilakukan di Desa Wonodadi Kecamatan

²¹ Rista Asli Nuhha, "Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

²² Muhammad Subhan, "Pemilihan Bulan Tertentu Untuk Melaksanakan Perkawinan Dalam Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

Gading Rejo Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan pisau analisis yaitu hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut Jenis penelitiannya, jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) yang artinya yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.²³ Dilakukan dengan cara menggali informasi untuk mendapatkan data langsung dari lapangan penelitian. Adapun data yang diteliti yaitu tentang larangan nikah calon pengantin Weton *Wage* dengan *Pahing* dalam masyarakat Jawa perspektif hukum Islam.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian ini berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.²⁴

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang termasuk dalam sumber datanya yaitu:

²³ Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 8.

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44.

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungan dengan objek yang diteliti.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan sebagai populasi dan sampel. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci. Data primer ini secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Dalam hal ini, data primer dilakukan melalui informasi masyarakat Jawa di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu yang terlibat dalam larangan nikah calon pengantin Weton *Wage* dengan *Pahing*.

b. Sumber Data Sekunder

Data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan, buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang berkenaan dengan penelitian.²⁶

3. Populasi dan Sampel

57. ²⁵ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016),

²⁶ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 79.

a. Populasi

Totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang akan diteliti dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan lain sebagainya.²⁷ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini, populasinya adalah masyarakat Jawa di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 8.763 Jiwa.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁹ Penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.³⁰ Dalam penelitian ini, tidak semua populasi dijadikan sampel, melainkan hanya diambil beberapa yang memenuhi kriteria seperti tokoh adat, tokoh agama, dan 3 orang pasangan yang menikah tahun 2021-2022 yang berweton *Wage* dengan *Pahing*.

4. Metode Pengumpulan Data

²⁷ Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, 10.

²⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 117.

³⁰ *Ibid.*, 118.

Metode pengumpulandata yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.³¹ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada para informan yang bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan yaitu metode bebas terpimpin dengan membawa sederetan pertanyaan yang akan diajukan kepada 1 orang tokoh adat, 1 orang tokoh agama, dan 5 pasangan yang menikah tahun 2021-2022 berweton *Wage* dengan *Pahing*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya momental dari seseorang.³² Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menduplikat atau memotonya dengan menggunakan kamera tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi.

5. Metode Pengolahan Data

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 86.

³² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 38.

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan. Adapun pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul. Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah/variable penelitian.
- b. Rekontruksi data (*Reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah dipahami
- c. Sistematis Data (*Sistematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.³³

6. Metode Analisis Data

Analisa data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.³⁴ Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan melalui alat pengumpulan data selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus,

³³ Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian.*, 12.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Pendekatan Kualitatif* (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001), 205.

peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.³⁵

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari sub bab seperti:

Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yang berisikan tentang landasan teori tentang pembahasan dalam penelitian, seperti teori tentang perkawinan menurut hukum Islam yang terdiri atas pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, dan larangan perkawinan. Selanjutnya, teori tentang *'Urf* yang terdiri atas pengertian *'Urf*, macam-macam *'Urf*, dan kehujjah *'Urf*.


Bab ketiga berisi tentang data lapangan terkait penelitian yang dilakukan seperti gambaran umum tentang Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu seperti Sejarah Singkat Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, Kondisi Geografis dan Demografis Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, kondisi Sosial dan Keagamaan Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

³⁵ Ibid

Selanjutnya data dan fakta lapangan tentang larangan nikah bagi calon pengantin Weton *Wage* dengan *Pahing*. Dan terakhir pandangan masyarakat Jawa Deda Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

Bab keempat berisi tentang analisis data seperti implementasi larangan nikah calon Pengantin Weton *Wage* dengan *Pahing* dalam masyarakat Jawa Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, dan perspektif hukum Islam tentang larangan nikah calon pengantin berweton *Wage* dengan *Pahing* dalam masyarakat Jawa di Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

Bab kelima merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya penulis memberikan rekomendasi atau masukan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti menikah atau *Zawaj*.³⁶ Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist Nabi saw. Al-Nikah mempunyai arti *al-Wath'i*, *al-Dhomm*, *al-Taddakhul*, *al-Jam'u*, atau *al-Aqdu* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *Ijma'*, dan akad.³⁷

Secara Terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *Istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan. Menurut Dr. Ahmad Ghandur seperti yang disadur oleh Prof. Dr. Syarifuddin, menikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dengan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan kedua belah pihak timbal balik hak-hak dan kewajiban.

³⁶ Anis Sofiana, Pajar Ari Sinta, dkk "Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf Dan Masalah Mursalah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022).

³⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), 4.

Ulama *Muta'akhirin* mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban.³⁸

Makna hakikat nikah menurut Sebagian ulama adalah persetubuhan sedangkan arti kiasannya adalah akad. Namun sebagian lainnya mengartikan kebalikannya, makna hakikat nikah adalah akad kiasannya adalah persetubuhan. Syafi'iyah lebih cenderung pada pendapat yang terakhir ini, berdasarkan Surat An-Nisa Ayat 3, yaitu sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ (النساء: ٣)

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa: 3)

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah swt membolehkan menikahi hingga empat wanita jika seorang laki-laki mampu berlaku adil. Tetapi, jika laki-laki tersebut tidak mampu berlaku adil, maka lebih baik menikahi satu orang saja, untuk menghindari perbuatan aniaya.

Nikah jika diartikan akad sebagaimana dikatakan di dalam mazhab Syafi'i akan menimbulkan hukum, yaitu tidak diakuinya kehamilan di luar nikah dan hasilnya. Anak yang lahir tidak ada hubungan *Sohr*

³⁸ Ibid., 6.

dengan orang tua biologisnya. Hukum halal ada pada perkawinan antara anak haram dengan ibu kandungnya. Al-Sarakhsi dalam kitabnya *al-Mabsut* mengkritik para *Fuqoha* yang hanya mementingkan segi formal dalam akad. Menurut beliau maksud akad itu bukanlah hanya penyaluran libido seks semata, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu antara lain demi sebab-sebab kemaslahatan.

Allah swt menghubungkan akad itu dengan penyaluran hajat agar orang-orang yang taat beragama dan orang yang durhaka yang masih menghormati nilai-nilai agama tertarik melakukan akad. Sebagai bukti bahwa akad itu bukan hanya sebagai transaksi biasa. Allah swt menyebutnya dengan *Mitsaqon Gholidon*. Walaupun bagaimana bukan berarti definisi yang diberikan oleh ulama Syafi'iyah telah lepas sama sekali dari nilai kesakralan, karena dasar akad dan tujuannya itu adalah nilai-nilai yang sesuai dengan kesakralan. Bertitik tolak dari pandangan seperti ini, maka dapat dikatakan nikah adalah akad yang dapat menghalalkan kumpulnya seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang saling mencintai untuk membangun keluarga bahagia berdasarkan syari'at Allah swt.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan adalah, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum dari perkawinan dalam Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah seperti:

- a. Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: 1)

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa: 1)

Maksud dari padanya menurut jumhur *Mufassirin* ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam as berdasarkan Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah unsur dari unsur yang setupa yaitu tanah yang dari padanya Adam as diciptakan. Menurut kebiasaan orang lain mereka mengucapkan nama Allah swt seperti “*As Aluka Billah*” yang artinya “Saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah swt”.

Berdasarkan ayat di atas, Allah menciptakan manusia untuk berpasangan agar bisa menghasilkan dan melanjutkan keturunan. Allah swt juga memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami dan istri serta selalu bertakwa kepada Allah swt.

b. Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 31, yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور: ٣١)

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (QS. An-Nur: 31)

c. Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. An-Nur: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt telah menciptakan wanita-wanita untuk dijadikan istri, agar laki-laki dapat merasa tentram. Perwujudan rasa kasih sayang dari suami istri, dapat dilakukan dengan cara menikah.

- d. Al-Qur'an Surah AN-Nahl Ayat 72, yang berbunyi

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ وَحَقَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (النحل: ٧٢)

"Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?." (QS. An-Nahl: 72)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt menciptakan wanita untuk dinikahi dan dijadikan istri, agar dapat memberikan keturunan dan rezeki yang baik, maka sebaiknya manusia tidak mengingkari nikmat Allah swt.³⁹

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik dari segi subjek maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum

³⁹ Fahd bin Abdullah Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Nikah* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005), 21.

tersebut tidak sah dan statusnya batal demi hukum. Demikian pula menurut ulama fiqh.

Dalam Ensiklopedi hukum Islam dikemukakan bahwa rukun berasal dari bahasa Arab *Rakana, Yarkunu, Ruknan, Warukunan* yang artinya tiang, sandaran, atau unsur. Rukun adalah suatu unsur yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya perbuatan tersebut.⁴⁰

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan hukum tersebut juga dapat di batalkan.

Menurut Juhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut yaitu:⁴¹

- a Calon Suami, memiliki syarat sebagai berikut:
 - 1). Beragama Islam;
 - 2). Laki-laki;

⁴⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 90.

⁴¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 263.

- 3). Jelas orangnya;
 - 4). Dapat memberikan persetujuan; dan
 - 5). Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b Calon Istri, memiliki syarat sebagai berikut:
- 1). Beragama Islam;
 - 2). Perempuan;
 - 3). Jelas orangnya;
 - 4). Dapat dimintai persetujuan; dan
 - 5). Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c Wali Nikah, memiliki syarat sebagai berikut:
- 1). Laki-laki;
 - 2). Dewasa;
 - 3). Mempunyai hak perwalian; dan
 - 4). Tidak terdapat halangan perwalian.
- d Saksi Nikah, memiliki syarat sebagai berikut:
- 1). Minimal dua orang laki-laki;
 - 2). Hadir dalam ijab qobul;
 - 3). Dapat mengerti maksud akad;
 - 4). Islam; dan
 - 5). Dewasa.
- e Ijab dan Qobul, memiliki syarat sebagai berikut:
- 1). Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;

- 2). Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai;
- 3). Memakai kata-kata nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
- 4). Antara ijab dan qobul bersambungan yaitu tidak dipisah dengan kata-kata lain atau semisalnya;
- 5). Orang yang terikat ijab dan qobul tidak sedang ihram haji atau umrah; dan
- 6). Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. Sedangkan mas kawin (mahar) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah.⁴²

4. Tujuan Perkawinan

Menurut Mahmud Junus dalam Erwinsyah Bana, tujuan perkawinan ialah karena perintah Allah swt untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia, serta terciptanya ketenangan dan

⁴² Ibid., 256.

ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Secara rinci tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia;
- b. Membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Memperoleh keturunan yang sah;
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab;
- e. Membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Warohmah* (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang);
- f. Ikatan perkawinan sebagai *Mitsaqon Gholidon* sekaligus mentaati perintah Allah Swt yang bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.

5. Larangan Perkawinan

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan⁴⁴ dalam pembahasan ini adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini. Secara

⁴³ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2017), <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/download/1143/1134>.

lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab yaitu:⁴⁵

- a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus keatas;
- b. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah;
- c. Saudara, baik kandung, seayah atau seibu;
- d. Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus keatas;
- e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus keatas;
- f. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus kebawah;
- g. Anak saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.

⁴⁴ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Asas* 10, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4538>.

⁴⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 120.

Imam Ghazali mengatakan, sebagian dari hal-hal yang diperintahkan untuk memelihara berkaitan dengan perempuan adalah agar ia tidak berasal dari kerabat dekat. Syahwat bangkit dengan kuatnya perasaan dengan melihat dan memegang. Syahwat menjadi kuat dengan hal aneh yang baru. Adapun orang yang telah dikenal melemahkan perasaan dan tidak membangkitkan syahwat.⁴⁶ Adapun larangan perkawinan yang bersifat *Ghoiru Muabbad* adalah:

- a. Mengawini dua orang dalam satu masa.

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu.

- b. Poligami diluar batas.

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu.

- c. Larangan karena ikatan perkawinan.

Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun, bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah dicerai dan habis masa iddahnya. Keharaman itu berlaku

⁴⁶ Ibid., 124.

selama suami masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya. Setelah suaminya meninggal atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai pula menjalani iddahnya ia boleh dikawini oleh siapa saja.

d. Larangan karena talak tiga.

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain dan habis pula iddahnya.

e. Larangan karena beda agama.

Menurut Ibnu Rusyd, ulama bersepakat bahwa seorang muslim dilarang mengawini *Watsaniyyah* (penyembah berhala) dan boleh mengawini *Kitabiyyah*.

f. Larangan karena Ihram.

Ihram merupakan salah satu penghalang perkawinan. Oleh karena itu orang yang sedang menjalankan ihram haji dilarang menjalankan perkawinan. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa ihramnya.

g. Larangan karena Zina.

Perbuatan zina merupakan faktor yang dapat menjadi penghalang perkawinan. Maka, masalah halangan karena zina itu tentu menjadi persoalan juga bagi para pemeluk Islam. Sebab Al-

Qur'an Ayat ke 3 dari Surah An-Nur Ayat 24 menyebutkan larangan itu, meskipun di antara Fuqaha memperselisihkan sifat larangan itu karena dianggap ada unsur *Zanniyy* dalam ayat tersebut. Bukti bahwa ummat Islam menjadikan perbuatan zina menjadi penghalang perkawinan adalah Pasal 53 Ayat (1).

B. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Dalam kajian ushul fiqh, *'Urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tenteram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini, istilah *'Urf* sama dan semakna dengan istilah *al-'Adah* (adat istiadat).⁴⁷ Hakikat adat dan *'Urf* adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.⁴⁸

2. Macam-Macam *'Urf*

'Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari'ah) terdapat dua macam, yaitu:⁴⁹

- a. *'Urf* yang *fasid* atau *'Urf* yang batal, yaitu *'Urf* yang bertentangan dengan syari'ah. Seperti ada kebiasaan menghalalkan minuman-

⁴⁷ Asmoro Achmadi, *Filsafat Dan Kebudayaan Jawa* (Surakarta: Cendrawasih, 2004), 134.

⁴⁸ Zulbaidah, *Ushul Fiqh I* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 146.

⁴⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, 11th ed. (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

minuman yang memabukkan, menghalalkan makan riba, adat kebiasaan memboroskan harta, dan lain sebagainya.

- b *'Urf* yang *shahih* atau *al-'Adah Ashahihah* yaitu *'Urf* yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit. Bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang sudah berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan-bangunan, dan lain sebagainya.

'Urf yang ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan terdapat dua macam yaitu:

- a *'Urf* yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri. Misalnya membayar bis kota dengan tidak mengadakan ijab qabul atau juga contoh pesanan di atas.
- b *'Urf* yang khusus, yaitu yang hanya berlaku di suatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya adat gono-gini di Jawa.

Di samping itu *'Urf* atau adat juga bisa berupa:

- a Perkataan, seperti di Arab menyebut *Walad* hanya untuk anak laki-laki saja. Atau di Indonesia menyebut bapak kepada orang yang lebih tinggi, baik umurnya, jabatannya, atau ilmunya.
- b Perbuatan, seperti cara berpakaian yang sopan dalam menghadiri pengajian-pengajian.

'*Urf* yang sudah berlangsung lama, dalam hubungannya dengan hukum syara yang dapat kemudian ada tiga macam:⁵⁰

a '*Urf* yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena dianggap baik oleh hukum syara dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam al-Qur'an maupun mendapat pengakuan dari Nabi Muhammad saw. Umpamanya pembayaran *Diat* atau tebusan darah sebagai pengganti hukum *Qishash* telah berlaku di tengah masyarakat Arab dan ternyata terdapat pula dalam al-Qur'an untuk dipatuhi umat Islam. Adat dalam bentuk ini dengan sendirinya diamalkan dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam nash al-Qur'an.

b '*Urf* yang berlaku sebelum datangnya Islam, namun karena adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam sebagai suatu yang terlarang. Umpamanya kebiasaan berjudi, minum khamar dan bermuamalat dalam bentuk riba. Disepakati oleh ulama bahwa adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan.

c '*Urf* atau kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat belum diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash syara yang melarangnya. Adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam

⁵⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 108.

menetapkan hukum syara. Untuk itu berlaku kaidah fiqh yang artinya “Adat itu dapat menetapkan hukum”.

3. Kehujjahan ‘Urf dan Dasar Hukum Terhadap ‘Urf

Kehujjahan ‘Urf menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak ‘Urf yang *Fasid*, dan mereka sepakat menerima ‘Urf yang shahih sebagai hujah syar’iyyah. Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan ‘Urf dibandingkan dengan mazhab lainnya, karena perbedaan intensitas itu, ‘Urf digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.⁵¹

Adapun kehujjahan ‘Urf sebagai dalil syara sebagai berikut:

- a. Firman Allah swt dalam Surah Al-A’raf Ayat 199 yaitu:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعراف: ١٩٩)

“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”

- b. Firman Allah swt dalam Surah Al-Baqarah Ayat 180 yaitu:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة: ١٨٠)

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Yang dimaksud mengerjakan yang *Ma’ruf* pada ayat-ayat di

⁵¹ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 237.

atas, yaitu mengerjakan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam serta dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, maka ayat di atas dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

c. Hadis Rasulullah saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَاتَّبَعَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رواهوه أحمد بن حنبل)

“Dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad saw sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah swt melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad saw, maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik hati para hamba, lalu Allah swt menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka ia dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh Allah swt, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di sisi Allah swt.” (HR. Ahmad Ibn Hanbal).⁵²

Berdasarkan dalil kehujjahan ‘Urf di atas sebagai dalil hukum, maka ulama terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan

⁵² Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Alih Bahasa Imam Ahmad, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 3418.

kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘*Urf*, yaitu:⁵³

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangann) hukum.

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘*Urf*) seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash.”⁵⁴

Suatu penetapan hukum berdasarkan ‘*Urf* yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan nash. Kaidah ini banyak berlaku pada ‘*Urf*-‘*Urf* khusus, seperti ‘*Urf* yang berlaku di antara para pedagang dan berlaku di daerah tertentu dan lain-lainnya.⁵⁵

⁵³ Dahlan Rahman, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Paragontama Jay, 2014), 213.

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Maghfirah Pustaka, 2019.

Buku-Buku

Achmadi, Asmoro. Filsafat Dan Kebudayaan Jawa. Surakarta: Cendrawasih, 2004.

Al-Mawardi. Hukum Perkawinan Dalam Islam. Yogyakarta: BPF, 1998.

Amin, Rusli. Rumahku Surgaku: Sukses Membangun Keluarga Islami. 11th ed. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.

AS, Susiadi. Metodologi Penelitian. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

As-Sanidy, Fahd bin Abdullah Karim bin Rasyid. *Indahnya Nikah*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005.

As-Subki, Ali Yusuf. Fiqh Keluarga. Jakarta: Amzah, 2010.

Asmawi, Mohammad. Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan. Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Bawani, Imam. Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam. Surabaya: Al-Ikhlash, 1990.

Damami, Muhammad. Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa. Yogyakarta: LESFI, 2002.

Djubaidah, Neng. Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Firdaus. Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Gunasasmita, Ridwan. Kitab Primbon Jawa Serbaguna. Yogyakarta: Narasi, 2009.

Hambal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad*. Jilid 3 No. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam. 11th ed. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

- Mardani. Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001.
- . Ushul Fiqh. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Moleong, Lexy J. Metode Pendekatan Kualitatif. Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- MS, Wahyu. Wawasan Ilmu Sosial Dasar. Surabaya: Usaha Nasional, 1986.
- Narbuko, Cholid., dan Abu Ahmadi. Metode Peneliti. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, Amir Taat. Rahasia Perkawinan Dalam Islam: Tuntunan Keluarga Bahagi. 3rd ed. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana, 2010.
- Purhantara, Wahyu. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Purwadi. Petungan Jawa. Yogyakarta: Pinus, 2006.
- Rahman, Dahlan. Ushul Fiqh. Jakarta: Paragontama Jay, 2014.
- Ranoewidjojo, Romo RDS. Primbon Masa Kini : Warisan Nenek Moyang Untuk Meraba Masa Depan. Jakarta: Bukune, 2009.
- Shadily, Hasan. Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Qur'an. 11th ed. Bandung: Mizan, 2000.
- Shomad, Abd. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana, 2012.
- Staff UNY. "Menentukan Sumber Data." Yogyakarta, 2013.
- Sudiarja. Pendidikan Dalam Tantangan Zaman. Bandung: Citra Umbara, 2014.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sukri, Sri Suhandjati. Orang Jawa Mencari Jodoh. Bandung: Nuansa Cendekia, 2019.
- Syarifudin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqih. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Tika, Muhammad Pabundu. Metodologi Riset Bisnis. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Widyatama, Pustaka. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2013.

Zulbaidah. *Ushul Fiqh I*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Karya Tulis Ilmiah

Departemen Agama. "Majalah Mimbar Nomor 189." *Majalah Mimbar*, 2002.

Erwinsyahbana, Tengku. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2017).
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/download/1143/1134>.

Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Asas* 10, no. 2 (2018).
<https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4538>.

Junaidi, Firman. "Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton *Wage* Dan *Pahing* (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Rista Asli Nuhha. "Tadisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Sofiana, Anis ., Pajar Ari Sinta, Dkk. "Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf Dan Masalah Mursalah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022).

Sopyan, Yayan. *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012.

Subhan, Muhammad. "Pemilihan Bulan Tertentu Untuk Melaksanakan Perkawinan Dalam Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto)." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38–45.
<https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Data Lapangan

Arsip Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu

Gholib dan Vanka (Pasangan Berweton *Wage* dengan *Pahing*), "Pernikahan", *Wawancara dengan penulis*, 6 September 2022.

Sarni (Sesepuh Desa), "Pembahasan Tentang Weton," *Wawancara dengan penulis*, 6 September 2022.

Sucahyo dan Risda (Pasangan Berweton *Wage* dengan *Pahing*), "Pernikahan",

Wawancara dengan penulis, 6 September 2022.

Wakijan (Tokoh Agama), "Makna Pernikahan Weton", *Wawancara dengan penulis, 6 September 2022*

Wakijan (Tokoh Agama), "Pentingnya Weton Dalam Tradisi Jawa," *Wawancara dengan penulis, 6 September 2022.*

Wakijan (Tokoh Agama), "Perhitungan Weton," *Wawancara dengan penulis, 6 September 2022.*

Yadi Dan Nita (Pasangan Berweton *Wage* dan *Pahing*), "Pernikahan", *Wawancara dengan penulis, 6 September 2022.*

